

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Istilah Hubungan Internasional telah berkembang cukup pesat pada akhir abad ke-19, berbagai pakar Hubungan Internasional telah banyak memberikan definisi - definisi secara garis besar bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan yang terjalin antar negara - negara diseluruh belahan dunia.

Dimana di dalam Hubungan Internasional sendiri terdapat komponen - komponen yang mempengaruhi kerja dari Hubungan Internasional sendiri yakni adanya analisis mengenai perbandingan politik luar negeri suatu negara, hukum internasional, organisasi - organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (area studies), studi - studi strategis (strategis studies), pembangunan internasional, komunikasi internasional, dan studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata.

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peran negara sebagai aktor dalam politik dunia dan ditambahkan dengan meningkatnya peranan aktor non negara. Batas-batas yang memisahkan antar negara semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan (Perwita & Yani, 2017: 4)

Hubungan Internasional (HI) adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran segenap negara, organisasi antar pemerintah (IGO), organisasi non pemerintah internasional (INGO), organisasi non pemerintah (NGO), kemudian perusahaan multinasional (MNC). HI merupakan sebuah bidang akademik dan kebijakan publik yang bersifat positif/normatif, karena keduanya berupaya menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri negara-negara terpilih.

Istilah hubungan internasional memiliki beberapa arti. Pertama, suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek – aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan. Kedua, sejarah baru dari politik internasional. Ketiga, semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti: semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal di suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain (Darmayadi dkk, 2015: 22).

Menurut Robert Jackson & George Sorenson dalam buku “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, mengemukakan bahwa alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global (Sorensen dan Jackson, 2013:4).

Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi, diantara masyarakat, negara - negara, baik yang dilakukan negara maupun warga negara yang terjadi dengan melintasi batas-batas geografis negara. Terdapat lima unsur

yang merupakan unsur pokok dalam pembelajaran tentang hubungan internasional, yaitu: Pertama, Sifat dan berlakunya atau pelaksanaan sistem kenegaraan. Kedua faktor – faktor yang mempengaruhi dan menentukan kekuatan (*power*) dari suatu negara. Ketiga, posisi internasional dan politik luar negeri dari negara – negara besar. Keempat, sejarah hubungan internasional yang baru lampau. Dan kelima, pembentukan suatu tertib dunia (*world order*) yang lebih stabil (Darmayadi, 2015:26).

Hubungan internasional adalah bentuk upaya yang harus dilakukan oleh semua negara di dunia, karena semakin banyaknya persoalan antar negara yang dihadapi oleh masyarakat internasional telah membuat suatu bentuk ketergantungan antar negara satu dengan lainnya. Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi dan pelakunya yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2005:2)

2.1.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri merupakan cita cita, strategi, tindakan, metode, panduan, arahan, kesepakatan, pemahaman, dan sebagainya, yang dengan itu pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan aktor non pemerintah dan organisasi internasional. Seluruh pemerintah nasional, dengan fakta dan keberadaan internasional mereka yang terpisah, di haruskan untuk melakukan

kebijakan luar negeri yang di tujukan pada pemerintah luar negeri dan aktor-aktor internasional lainnya. Pemerintah ingin mempengaruhi cita-cita dan aktivitas dari aktor lain yang tidak mungkin mereka kendalikan sepenuhnya karena mereka berada dan di bawah kedaulatan mereka (Carlsnaes 2002, 335).

Kebijakan luar negeri terdiri dari tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang diperuntukan memandu keputusan dan tindakan pemerintah mengenai urusan-urusan eksternal negara, terutama hubungan dengan negara-negara lain. Pengelolaan hubungan luar negeri diharuskan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati rencana dari tindakan yang akan diambil untuk kepentingan nasional dan urusan luar negeri. Para pemegang wewenang atau pejabat pemerintah dalam posisi yang penting seperti presiden, perdana menteri, menteri keuangan, menteri luar negeri, Menteri pertahanan dan sebagainya Bersama dengan para penasihatnya biasanya merupakan para pembuat kebijakan kunci (Sorensen dan Jackson, 2013 439)

Dalam memformulasikan kebijakan luar negeri, menurut pandangan Robert Wenzel, ada lima langkah dalam perumusan kebijakan. Artinya, kita mesti mengamati (policy makers focus) lima langkah dalam perumusan kebijakan: Satu, Kita menandai siapa saja/lembaga mana saja yang terlibat dalam urusan luar negeri. *Governmental Agencies* adalah Kepala Negara (Presiden, Raja PM, Kaisar) Departemen-departemen, lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dalam urusan luar negeri seperti Deplu, Dephankam, Depkeh, Deperindag, Dep Informasi dan Komunikasi, dll; Lembaga negara lainnya: Lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Dan *Non-Governmental Agencies*, Partai Politik, kelompok kepentingan, LSM, yang berusaha untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang tidak bisa menampung

aspirasi rakyat. Dua, *Determination of Objective*. Penentuan sasaran-sasaran yang akan di capai. Dalam hal ini ada beberapa jenis sasaran, yaitu: a. *Fundamental Objectives* (Berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi dan kepentingan bangsa dan negara yang mencakup melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat, menjaga kedaulatan dan kemandirian negara. Sasaran yang menyangkut integritas territorial, termasuk persatuan dan kesatuan bangsa. Penangkalan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa mengganggu sistem kepercayaan dari masyarakat negara yang bersangkutan; Protection terhadap eksistensi sistem politik dan ekonomi dari perubahan-perubahan eksternal yang merusak/negatif. *Middle Range Objectives* (bersifat strategis), Adalah sasaran-sasaran yang di pengaruhi situasi yang ada di sekitarnya, termasuk pengaruh kawasannya. Klasifikasinya. *Political Objective*. Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan mengenai kapabilitas kerjasama maupun bidang pertahanan bangsa juga berbagai perjanjian yang menyangkut hubungan antar pemerintah. *Material Objective*. Berkaitan dengan kebijakan perkembangan ekonomi dan pembangunan, juga berbagai hubungan antara negara industri dan negara berkembang, bantuan, alih teknologi. *Ideological Objective*. Berkaitan dengan kebijakan untuk mempertahankan dan meluaskan (pengaruh) ideologi. *Prestice Objective*. Berkaitan dengan kebijakan/tindakan-tindakan yang mencakup partisipasi/keterlibatan suatu negara dalam berbagai isu internasional. Tingkat pengaruh negara tersebut ikut menentukan/mewarnai dinamika internasional. *Specific Immidate Objective*. Adalah suatu sasaran yang bersifat khusus dan mendesak. Biasanya berkaitan dengan *International change* yang terjadi/berlangsung tiba-tiba, atau untuk menghadapi peristiwa internal yang

bisa berpengaruh terhadap kepentingan serta posisi suatu negara di dunia internasional. *Resources of Objective*. Adalah sasaran yang berkaitan dengan pemenuhan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kepentingan Internal yang bersifat khusus. Berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan persepsi mengenai ancaman dan keamanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan kesempatan untuk menciptakan keuntungan dari perkembangan situasi yang terjadi di lingkungan eksternal. Berbagai kepentingan untuk menghadapi persoalan-persoalan internasional secara bersama-sama. Perkiraan bahwa persepsi para penentu keputusan yang kemudian mewarnai atau bahkan menentukan kebijakan yang akan diambil pada gilirannya akan memancing respon atau mengundang reaksi-reaksi dari pihak lain.

Tiga, Penafsiran atau Pengukuran Kapabilitas. Lima hal yang bersangkutan yang harus di perhitungkan dalam penafsiran kapabilitas ini: Perhitungan atau perkiraan yang berkaitan dengan elemen-elemen pokok yang bisa menunjang pertahanan/perlindungan terhadap berbagai pengaruh yang muncul dari interaksi antar bangsa; Kualitas/tinggi rendahnya tingkat ke salingmengertian dari hubungan-hubungan yang terjadi; Hal-hal yang mempunyai kedudukan atau arti strategis dalam satu lingkup kebijakan tertentu; Memperhitungkan intensitas dukungan dari pihakpihak yang terkait/menjalankan kebijakan-kebijakan yang sudah di tentukan serta kesungguhan si pelaku-pelaku tadi; Perhitungan dari masingmasing unsur penunjang/orientasi mereka yang bila memungkinkan di satukan bisa menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi pihak lain. Empat, *Determinant of Orientation* (penentuan orientasi). Memperhitungkan 3 hal : Non-

concerned option dimana pembuat keputusan tidak secara sungguh-sungguh/tidak menganggap penting hasil yang di peroleh/akibat yang muncul dari suatu peristiwa tertentu; *Concerned option*, opsi yang menjadi perhitungan tetapi tidak merupakan perhatian utama. Dalam hal ini, unsur-unsur penunjang dari suatu keputusan memperhitungkan/dipengaruhi oleh hasil/dampak dari suatu peristiwa tetapi hal itu tidak terjadi karena kesadaran mereka terhadap pokok-pokok persoalannya; *Issued Option*, opsi yang memperhitungkan masalah-masalah tertentu secara terencana berdasarkan pemahaman terhadap situasi yang terjadi dan berdasarkan keterlibatan untuk meraih suatu tujuan.

Lima, *External Factors of Capability*. Faktor-faktor eksternal yang menunjang kapabilitas: *Territorial Change*; Ketepatan dalam menentukan bentuk kerjasama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral; dan *Otonomy Limitation*, biasanya di kaitkan dengan tingkat ekonomi dan tingkat kesediaan penunjang kekuatan negara lainnya (Priangani,2014 18).

2.1.3 Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah keseluruhan dari kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melewati batas negara antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara.

Hukum Internasional menurut L. Oppenheim seorang penulis hukum internasional, beliau berpendapat bahwa “Hukum negara atau hukum internasional merupakan bentuk adat kebiasaan atau perjanjian yang ditetapkan oleh negara secara sah dan mengikat dalam pergaulan dengan negara lain.

Hukum internasional menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang merupakan seorang pakar hukum internasional. Beliau mendefinisikan hukum internasional sebagai Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas dari negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

Hukum internasional menurut J.G Starke yang merupakan penulis hukum internasional abad ke-10 berpendapat bahwa Hukum Internasional didefinisikan sebagai bentuk dari hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan tata cara dimana negara merasa dirinya terikat untuk menaatinya dalam hubungan dengan negara lain, yang meliputi:

Antar hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi dari organisasi atau institusi internasional, dan hubungan organisasi/institusi internasional dengan organisasi/institusi lain, dengan negara atau dengan individu.

Beberapa aturan yang terkait dengan individu atau bukan negara yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari individu atau bukan negara yang dijadikan perhatian dari komunitas internasional.

Dalam berbagai kamus dapat di jumpai Batasan tentang hukum internasional seperti yang pertama Batasan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara, kedua Batasan hukum internasional adalah peraturan yang dikategorikan sebagai hukum perdamaian, hukum perang/netralitas, yang masih berhubungan dengan prinsip hubungan antar pemerintahan atau antar pemerintah suatu negara dengan subjek hukum lainnya, yang ketiga Batasan hukum

internasional adalah hukum yang mengatur mengenai pergaulan negara-negara, hukum yang bersumber dari kebiasaan yang menentukan hak-hak dan mengatur pergaulan dari negara yang merdeka dalam masa damai maupun masa perang.

Berdasarkan beberapa pendapat itu, dapat diidentifikasi bahwa wujud hukum internasional adalah seperangkat kaidah dan prinsip tindakan atau tingkah laku yang mengikat negara, yang merupakan sistem hukum (Supriatini, 2018:8)

Dilihat dari sisi sejarah, Hukum Internasional sudah di kenal untuk waktu yang lama. Keberadaan hukum diplomatic, hukum laut, dan hukum perang misalnya, lahir dari praktik hubungan antar negara sejak zaman dahulu kala.

Urutan waktu perkembangan hukum internasional secara kronologis oleh John O'Brien di bagi dalam Sembilan fase yaitu, pertama periode sampai tahun 1500, kedua pada abad 16, ketiga pada abad 17, keempat abad 18, kelima periode 1800-1914, keenam pada pembentukan Liga Bangsa-Bangsa, Ketujuh periode *inter-war years* tahun 1919-39, kedelapan pembentukan sistem PBB, dan kesembilan mulainya system baru sejak 1945. Dari uraian tersebut digambarkan bahwa secara historis, perkembangan hukum internasional sudah ada sejak lama, dan semakin berkembang pada abad 20 terutama pada saat interaksi antar negara semakin pesat (Mulyana dalam Darmayadi. 2016:110).

Sumber yang melahirkan hukum internasional masih menjadi perdebatan sampai saat ini, tidak ada otoritas supra nasional dalam interaksi antar negara. Namun bila dilihat dalam perjalanan sejarah dan kesepakatan umum masyarakat internasional, sumber hukum internasional menurut *Article 38 (1) of The State of ICJ (International Court Of Justice)* 16 Desember 1920 disebutkan bahwa “Fungsi

Pengadilan adalah yang memutuskan sesuai dengan hukum internasional seperti sengketa yang diajukan, akan berlaku, Konvensi internasional, apakah aturan umum atau khusus, penetapan secara tegas diakui oleh negara-negara peserta; Kebiasaan internasional, sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum; Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab; Keputusan yudisial dan ajaran dari humas paling berkualitas di berbagai negara, sebagai anak perusahaan untuk penentuan aturan hukum. Dari penjelasan diatas sumber hukum internasional tersebut. Perjanjian Internasional menempati kedudukan yang penting dalam hukum internasional era modern. Pada tahun 1945 33.000 perjanjian yang di buat dan di daftarkan di PBB yang bersifat bilateral maupun multilateral, yang menandakan perjanjian internasional menggantikan kebiasaan internasional (Mulyana dalam Darmayadi,2016:111)

Hukum perjanjian internasional meliputi jenis perjanjian internasional *Law Making Treaties*, yaitu perjanjian internasional mengandung kaidah dari hukum yang berlaku secara universal dan dikategorikan sebagai perjanjian yang bersumber langsung dari hukum internasional yang bersifat terbuka pada pihak lain yang tidak menandatangani perjanjian tersebut. Juga jenis perjanjian internasional *Treaty Contacts*, yaitu perjanjian yang hanya melibatkan pihak yang menandatangani saja untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Baik perjanjian yang bersifat bilateral yaitu yang diadakan oleh dua negara saja untuk mengatur kepentingan kedua negara dan dapat mengikat pihak ketiga sesuai dengan alasan yang sama dengan dalam pembentukan hukum internasional. Ataupun dengan perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan sebagian di bawah

pengawasan organisasi internasional yang memuat hukum dari kebiasaan internasional dan akan berlaku bagi bukan negara peserta, tidak diikat dengan perjanjian, tetapi dengan hukum kebiasaan.

Hukum Pengungsi Internasional adalah aturan-aturan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi pertama, orang-orang yang mencari suaka dari eksekusi dan kedua, mereka yang disebut sebagai pengungsi menurut instrument-instrumen yang relevan. Sumber utama dari hukum pengungsi adalah perjanjian internasional yang dikenal sebagai Konvensi 1951 terkait status pengungsi dan protokolnya yaitu protocol 1967, termasuk juga hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional berlaku bagi negara-negara yang merupakan anggota dari perjanjian-perjanjian terkait. Hukum pengungsi internasional adalah hukum yang relatif baru karena muncul setelah perang dunia pertama. Gagasan itu lahir setelah adanya kesadaran bahwa masalah pengungsi lebih dari masalah bantuan materiil saja, namun harus dihubungkan dengan aspek yuridis. Di negara-negara maju kajian mengenai hukum pengungsi sudah menjadi bahasan yang spesifik (Wagiman dan Mandagi. 2016:178)

2.1.4 Hukum Pengungsi Internasional

Pengungsi adalah orang yang melewati batas internasional dengan tujuan untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti dari kesenjangan dan pelanggaran hak asasi manusia. orang-orang yang dianiaya dan dirampas rumah serta komunitas mereka dan mata pencaharian sering terpaksa untuk melarikan diri melintasi perbatasan negara asal mereka dan mencari keselamatan. Secara historis, di mana pun negara yang sudah menganiaya

populasi mereka sendiri atau sedang dalam perang, orang-orang perlu untuk pergi meninggalkan negara asal mereka. dari Holocaust ke proksi konflik Perang Dingin, konflik internal pasca Perang Dingin, hingga pendudukan di Afghanistan dan Irak dalam konteks "perang melawan teror", para pengungsi telah muncul dari hampir setiap peristiwa penting sejarah konflik atau rezim yang kejam. Karena para pengungsi menyadari bahwa pemerintah mereka tidak mampu atau tidak mau menjamin keselamatan fisik mereka dan hak asasi manusia yang mendasar, sehingga mereka terpaksa mencari perlindungan dari komunitas internasional. Menjamin bahwa pengungsi menerima keamanan dan hak asasi mereka, matapencaharian, dan kemungkinan untuk dikembali ke negara asal mereka atau negara lain yang menjamin hak asasi mereka (Loescher dan Betts, 2011:1)

Sedangkan Konvensi 1951 mendefinisikan pengungsi, sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 (pengungsi) dan yang dikarenakan oleh kecemasan yang besar disebabkan oleh persekusi dengan alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, disebabkan kecemasan tersebut, tidak bersedia menggunakan perlindungan dari negara itu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar dari negara di mana ia sebelumnya tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara asalnya. Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah "negara kewarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara di mana ia adalah warga negara, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh

perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara di mana ia adalah warga negara (Konvensi 1951 Pasal 1 ayat 2).

Secara sederhana pengungsi adalah masalah hak asasi manusia. Pergerakan pengungsi juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari politik internasional. sosok pengungsi adalah bagian integral dari sistem internasional, yang melambangkan kegagalan hubungan antara negara-warga-wilayah yang diasumsikan oleh sistem negara untuk memastikan keteraturan dan keadilan internasional. Penyebab, konsekuensi dan respon kepada pengungsi tidak lepas dari politik dunia. Penyebab pergerakan pengungsi ditopang oleh konflik, kegagalan negara, dan ketimpangan ekonomi politik internasional. konsekuensi pergerakan pengungsi telah dikaitkan dengan keamanan, penyebaran konflik, terorisme dan transnasionalisme. oleh karena itu, menanggapi pengungsi merupakan tantangan bagi tatanan dunia dan Keadilan dan fasilitasi kerjasama internasional (Loescher dan Betts, 2011:1).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional pada jaman sekarang tidak hanya diisi oleh hubungan antara aktor negara dengan negara, melainkan menjadi lebih luas seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin kompleksnya masalah yang di hadapi pada jaman sekarang, pada saat ini terdapat aktor diluar negara, terdapat organisasi internasional yang juga berperan dalam hubungan internasional, bahkan saat ini

seorang individu dapat menjadi objek hubungan internasional. Banyak isu yang bias menjadi permasalahan dalam hubungan internasional, dan banyak pula cara untuk menangani isu yang terjadi, salah satunya dengan cara mengadakan kerjasama dan konvensi atau perundingan internasional guna menyelesaikan atau mencari jalan untuk menyelesaikan masalah bersama.

Dalam perundingan internasional setiap negara perlu melihat kedalam kebijakan luar negeri setiap negara, guna menjadi acuan dalam mengambil keputusan dalam perundingan internasional, hal ini tentu berkaitan dengan kepentingan nasional setiap negara dalam perundingan internasional.

Kepentingan nasional juga menjadi politik internasional dimana kepentingan setiap negara saling bertemu dan terjadilah politik internasional, dan hubungan internasional dan perundingan internasional dapat menjadi wadah politik internasional tersebut.

Dalam hal ini, pengungsi menjadi isu global di dunia ini seperti yang di jelaskan oleh Alexander Betts dan Gil Loescher mereka menjelaskan bahwa pengungsi sudah menjadi masalah global hal ini tidak bias dilepaskan dengan adanya konflik yang terjadi dan kesenjangan ekonomi politik internasional, yang menyebabkan sebuah negara menjadi tidak stabil dan membuat sebuah negara menjadi tidak aman bagi sebagian orang. Dan arus dari pergerakan pengungsi tentu akan menjadi masalah bagi suatu negara yang di datangi oleh banyak pengungsi dalam suatu waktu, akan terjadi masalah social disebuah negara karena kedatangan sekelompok orang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat, tentu akan mengganggu kehidupan social maupun ekonomi negara yang


didatangi, tak lepas hanya sebatas gangguan pada negara masalah ini juga menyangkut pada masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dimana setiap orang tentu ingin untuk hidup dengan aman dan damai. Oleh karena itu diadakan Konvensi mengenai pengungsi atau yang di kenal dengan Konvensi 1951 konvensi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Didalamnya menjelaskan apa itu pengungsi, menentukan hukum mengenai pengungsi, dan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini. Setiap negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini haruslah turut andil dalam membantu menyelesaikan masalah ini.

Selandia Baru adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi ini, sehingga Selandia Baru perlu membuat sebuah tindakan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Tentu Selandia Baru dalam menjalankan sebuah aksi untuk membantu masalah ini tentu haruslah melihat dan menimbang kondisi negaranya terlebih dahulu, dan menentukan kebijakan mengenai masalah ini. Secara singkat Selandia Baru mengeluarkan sebuah program yang bernama *refugee Quota Programme* Program yang mengenai kebijakan selandia baru menangani masalah pengungsi.

Suriah merupakan negara yang banyak masyarakatnya memilih untuk keluar dari negaranya dan menjadi pengungsi serta pencari suaka, salah negara yang sedang dilanda konflik yang berlangsung lama sehingga membuat masyarakatnya memilih untuk mencari perlindungan negaranya, sebagian dari pengungsi suriah pergi ke UNHCR dan ditempatkan di Selandia Baru dan berkesempatan untuk memulai hidup dengan tenang di negara itu, hal ini dikarenakan Selandia Baru sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi 1951 sehingga perlu

memperhatikan dan menjalankan isi dari Konvensi 1951 yang mana mengatur mengenai hak dan kewajiban pengungsi dan negara.

Secara lebih rinci kerangka pemikiran dirumuskan melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Kerangka pemikiran